



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3881) Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

7. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta menciptakan kesesuaian dan sinergi antara Peta Rencana SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

g. BAB VII DETAIL RENCANA PROYEK
IMPLEMENTASI; dan

h. BAB VIII PENUTUP.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 27 Mei 2024


BUPATI DOMPU


H. KADER JAELANI

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK.

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *E-Government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang didorong oleh membaiknya industri di Indonesia, yang memberikan layanan diberbagai sektor kehidupan. Telah terbentuk sebuah standar layanan yang terus membaik akibat model transaksi di bidang ekonomi, seperti hubungan pedagang dan pembeli dalam suatu *digital marketplace*. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui social media atau ke ranah hukum.

Jika disimpulkan terdapat tiga latar belakang yang menyebabkan pemerintah harus berbenah dan melakukan transformasi di sektor layanan publik menjadi digital untuk lebih baik, hal tersebut adalah :

1. Globalisasi yang menuntut pemerintah Indonesia selaras dengan perkembangan dunia saat ini

2. Perkembangan Teknologi Informasi yang membuat peran dan fungsi pemerintah menjadi berubah
3. Tuntutan masyarakat yang kualitas hidupnya telah meningkat, sehingga juga menuntut peningkatan kinerja pemerintah.

Pada tahun 2018, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Perangkat Daerah hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Dompu dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Dompu yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

- a. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework);
- b. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
- c. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE Implementation plan);

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Dompu yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Dompu;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Kabupaten Dompu;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE; dan
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

1.3. Ruang Lingkup

1.2.1. Bab 2: VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

1.2.2. Bab 3: KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN DOMPU

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK, serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2021 - 2026 Kabupaten Dompu

1.2.3. Bab 4: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN DOMPU

Bab ini memberikan penjelasan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 – 2026, serta target kualitatif penerapan SPBE Kabupaten Dompu.

1.2.4. Bab 5: ANALISIS KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Dompu

1.2.5. Bab 6: PETA RENCANA SPBE KABUPATEN DOMPU

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Dompu selama 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2.6. Bab 7: DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan detail tahapan Implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Dompu.

1.2.7. Bab 8: PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Dompu selama 5 (lima) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

VISI MISI DAN SASARAN SPBE

2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Dompu

Salah satu evaluasi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government* (*integrated Government*). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.1.1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Dompu untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Dompu selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

2.1.2. Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Dompu dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Dompu adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Dompu adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Dompu

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

2.2.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Dompu.
 - a. Masing-masing OPD di Kabupaten Dompu perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka

mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Dompu adalah:

- 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
- 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Dompu; dan
- 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu.

2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Dompu dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:

- 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
- 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
- 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2.2.2. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
 - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 - 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu; dan
 - 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:

- mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
- terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu;
- terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
- menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu.

c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:

- 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
- 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai

a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.

b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:

- a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
- b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
- c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu:

- a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
- b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu adalah:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu; dan
 - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

- a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
dan

3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2018

Domain dan Aspek	Bobot	Persentase
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Pada tahun 2021, bobot penilaian Indeks SPBE mengalami perubahan. Ditambahkannya domain Manajemen SPBE, mengubah bobot penilaian Indeks SPBE seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2021

Domain dan Aspek	Bobot	Persentase
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5%

Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 – Audit TIK	3	4,5%
Domain 4 – Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kategori Nilai Indeks SPBE

1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan

1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen



yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi

Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral

3 - Terstandarisasi

Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait

Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola

4 - Terintegrasi dan Terukur

Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif

Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola

5 - Optimum

Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan

Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE, dapat dilihat di tabel 5 berikut.

Tabel 5. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE

1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

BAB III

KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN DOMPU

3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2022

Kementerian PANRB pada tahun 2022 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Dompu yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar 1,20. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Dompu tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Dompu Tahun 2022

Kebijakan		1,00
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,00
Tata Kelola		1,00
	Perencanaan Strategis SPBE	1,00
	TIK	1,00
	Penyelenggara SPBE	1,00
Manajemen		1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,00
Layanan		1,44
	Layanan Administrasi	1,40
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,50
INDEKS SPBE		1,20

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, penerapan SPBE Kabupaten Dompu untuk Domain Kebijakan dalam kategori Baik. Penerapan SPBE Kabupaten Dompu di dalam Aspek Kebijakan Tata Kelola dan Layanan memiliki level Terdefinisi, yang berarti Kebijakan internal Tata Kelola dan Layanan telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Dompu untuk domain Tata Kelola, masuk dalam kategori Baik. Aspek Tata Kelola Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dalam level Terdefinisi, yang berarti proses Tata Kelola Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi tersebut.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Dompu untuk Domain Layanan, masuk dalam Kategori Baik. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Dompu termasuk dalam Transaksi, yang berarti layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang terbentuk dari satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipetakan dalam 20 program strategis seperti yang ditunjukkan tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Implementasi SPBE

No	Program SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan Kebijakan SPBE (Perbup/Perwali/SK/SE)	Sudah Ada	Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	1. Sudah Ada 2. Sudah Ada 3. Sudah Ada	1. SOP Pusat Data 2. SOP Helpdesk 3. SOP Jaringan
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Belum ada	
4	Membuat Arsitektur SPBE	Belum ada	
5	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE dengan Tupoksi nya	Sudah Ada	Keputusan Bupati Nomor 800/201/DISKOMINFO/VII/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Tahun 2023
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE (update indeks SPBE)	Belum Ada	
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data /Server Room /DRC	Sudah Ada	Pemanfaatan pusat data nasional (PDN) untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data

No	Program	Kondisi Aktual	Keterangan
8	Membangun Jaringan Intranet /Metro/VPN / Backbone FO	Sudah Ada Sebagian	Jaringan intranet telah terhubung ke seluruh OPD, desa dan kelurahan. Dengan rincian : FO 0 OPD; VPN 72 desa dan kelurahan;
9	Membangun Sistem Penghubung / Integrator	Sudah Ada	https://splp.layanan.go.id/dompukab/api/
10	Integrasi Layanan Elektronik (Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Belum Ada	
11	Membangun Portal Data	Sudah Ada	https://drive.dompukab.go.id/
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI) / SNI 27001	Belum Ada	
13	Teknologi Kecerdasan Buatan / Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Command Center	Belum ada	
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Sudah Ada	Keputusan Sekda Kab. Dompukab Nomor: 800/82/Diskominfo/V/2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bimtek Pengelola Website Bagi Operator Perangkat Daerah Tahun 2023.

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE (Antar OPD /Antar Kabupaten)	Belum Ada	
16	Membentuk SDM TIK	Belum Ada	
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	Sudah Ada	https://dompukab.go.id/
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Sudah Ada	https://dompukab.go.id/
19	Melakukan survey pengguna berkala (tingkat kepuasan dan koreksi)	Belum ada	
20	Membuat Call Center Layanan	Belum ada	

3.2.1. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Dompu memiliki struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 8. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dompu

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	DINAS KESEHATAN
4	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	DINAS PERHUBUNGAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
14	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
16	DINAS SOSIAL
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
20	BAPPEDA DAN LITBANG
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
23	INSPEKTORAT
24	DINAS KETAHANAN PANGAN
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
33	POLISI PAMONG PRAJA
34	Kecamatan Dompu
35	Kecamatan Pajo

- 36 Kecamatan Hu'u
- 37 Kecamatan Woja
- 38 Kecamatan Manggelewa
- 39 Kecamatan Kempo
- 40 Kecamatan Kilo
- 41 Kecamatan Pekat

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Dompu digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Dompu.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
5. Pelaksanaan fungsi administrasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang, terdiri dari:

- a. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
 - 1) Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Kominfo Dompus
 - 2) Fungsional Manggala Informatika kominfo dompu
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
 - 1) Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kab Dompus
 - 2) Fungsional Manggala Informatika Diskominfo Dompus
- c. Bidang Persandian;
 - 1) Kepala Bidang Persandian
 - 2) Fungsional Sandiman kominfo dompu
- d. Bidang Statistik Sektoral
 - 1) Kepala Bidang Statistik dan SDM Kominfo Dompus
 - 2) Fungsional Manggala Informatika kominfo dompu
 - 3) Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat kominfo dompu
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2.2. Kebijakan

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompus dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus, seperti ditunjukkan tabel 9.

Tabel 9. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK

NO	Nomor Referensi Kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Jenis Kebijakan
1	Nomor 03 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan daerah
2	Nomor 800/201/DISKO MINFO/VII/2023	Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Tahun 2023	Keputusan Bupati

Kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

3.2.3. Tata Kelola TIK

Tata Kelola TIK di Kabupaten Dompu dapat digambarkan dalam 3 perspektif, yaitu:

1. Terdefinisinya dan terlaksananya proses TIK (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);
2. Adanya pelaksana TIK dengan Tupoksi nya (Dinas Kominfo); dan
3. Adanya pengawas TIK dengan Tupoksi nya (Tim Perumus Kebijakan TIK).

Tabel 10. Tata Kelola TIK di Kabupaten Dompu

No	Uraian	Status	Dasar Hukum
1	Perencanaan (Adanya Masterplan TIK)	Sudah Ada	Perda Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Pengembangan		
	a) Pengembangan Infrastruktur Data Center	Sudah Ada	Pemanfaatan pusat data nasional (PDN) untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data
	b) Pengembangan Jaringan OPD VPN	Sudah Ada Sebagian	OPD (0), desa dan kelurahan (72) telah terhubung ke dalam jaringan intranet (VPN) yang berpusat di Dinas Kominfo
	c) Pengembangan Aplikasi	Sudah Ada	Kabupaten Dompu menentukan Pemanfaatan Aplikasi umum dari pusat dan kementerian (SIPD, JDIH, E-Lapor, SRIKANDI dan LPSE)

	d) Proses Penganggaran tahunan	Sudah Ada	Sebagai unit pengelola TIK, Dinas Kominfo terlibat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang terlibat mulai dari proses perencanaan
	e) Pengembangan SDM TIK	Belum Ada	
3	Operasional		
	a) Berfungsinya Operator OPD	Sudah Ada	- Srikandi - Sisensi - E-Kinerja - Anjab - PPID
	b) Adanya Pusat Service Desk (<i>Single point of contact</i>)	Belum Ada	
	c) Adanya Daftar Layanan TIK	Sudah Ada	Helpdesk adalah layanan dinas komunikasi dan informatika kab. Dompu
	d) Adanya SLA Layanan TIK	Belum Ada	
4	Melaksanakan Audit TIK secara regular	Sudah Ada	Audit yang pernah dilakukan adalah Audit BPK atas kinerja SPBE sd semester 1 Tahun 2022
5	Tupoksi Dinas Kominfo yang telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagai Dinas Kominfo	Belum Ada	
6	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE (apakah sudah ada atau belum)	Sudah Ada	Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE

3.2.4. Infrastruktur Jaringan

Semua OPD di Kabupaten Dompu belum terhubung jaringan intranet (VPN). Semua Desa dan kelurahan (72) sudah terhubung jaringan intranet. Perangkat Daerah menggunakan akses internet langganan sendiri dengan langganan dari PT. Telkom Indonesia.

Tabel 11. Data Akses Internet Perangkat Daerah Kabupaten Dompu

NO	PERANGKAT DAERAH	AKSES INTERNET DI PERANGKAT DAERAH		
		Jaringan dari DISKOMINFO	Keterangan	LanggananKeterangan Sendiri
1	SEKRETARIAT DAERAH			1
2	SEKRETARIAT DPRD			1
3	DINAS KESEHATAN			1
4	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			1
5	DINAS PERHUBUNGAN			1
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1

NO	PERANGKAT DAERAH	AKSES INTERNET DI PERANGKAT DAERAH		
		Jaringan dari DISKOMIN	Keterangan	Langganan Keterangan
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			1
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN			1
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			1
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			1
14	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1
15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			1

NO PERANGKAT AKSES INTERNET DI PERANGKAT DAERAH DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	Jaringan dari	Keterangan	Langganan	Keterangan
16	DINAS SOSIAL				1
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				1
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				1
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				1
20	BAPPEDA DAN LITBANG				1
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM				1
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA				1
23	INSPEKTORAT				1

NO PERANGKAT DAERAH AKSES INTERNET DI PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	Jaringan dari DISKOMINFO	Keterangan	Langganan Sendiri	Keterangan
24	DINAS KETAHANAN PANGAN			1	
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1	
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			1	
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			1	
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH			1	
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			1	
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			1	
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			1	
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1	
33	POLISI PAMONG PRAJA			1	
	JUMLAH			33	

3.2.5. Aplikasi dan Website

Di setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD dan aplikasi internal administrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Dompu seperti ditunjukkan tabel 12.

Tabel 12. Daftar Aplikasi dan Website Pemerintah Kabupaten Dompu

No	Nama / Organisasi / Instansi	Link Website	Status
1	Web Kabupaten Dompu	https://dompukab.go.id/	Aktif
2	Sekretariat Daerah	https://setda.dompukab.go.id/	Aktif
3	DPRD Dompu	http://www.dprd.dompukab.go.id/	Tidak Aktif
4	PPID Kabupaten Dompu	https://ppid.dompukab.go.id/	Aktif
5	Badan Kepegawaian dan PSDM	https://bkdpdm.dompukab.go.id/	Aktif
6	BAPPEDA dan LITBANG	https://bappeda.dompukab.go.id/	Aktif
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	https://bpkad.dompukab.go.id/	Aktif
8	INSPEKTORAT	https://inspektorat.dompukab.go.id/	Aktif
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	https://pupr.dompukab.go.id/	Aktif
10	Dinas Kesehatan	https://dinkes.dompukab.go.id/	Aktif
11	Dinas Pertanian	https://distanbun.dompukab.go.id/	Aktif
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	https://dpmpd.dompukab.go.id/	Tidak Aktif

No	Instansi / Organisasi	Link website	Status
13	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	https://bappenda.dompukab.go.id/	Tidak Aktif
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	https://dpppa.dompukab.go.id/	Aktif
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	https://disperindag.dompukab.go.id/	Aktif
16	Dinas Koperasi dan UKM	https://diskopukm.dompukab.go.id/	Aktif
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	https://dpkp.dompukab.go.id/	Aktif
18	Dikpora	https://dikpora.dompukab.go.id/	Aktif
19	Dinas Pariwisata	https://disbudpar.dompukab.go.id/	Aktif
20	Dinas Sosial	https://sosial.dompukab.go.id/	Aktif
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	https://disnakwan.dompukab.go.id/	Tidak Aktif
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	https://diskominfo.dompukab.go.id/	Aktif
23	Dinas Lingkungan Hidup	https://dislh.dompukab.go.id/	Tidak Aktif
24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	https://dompu.dukcapil.online/	Aktif
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://dpmptsp.dompukab.go.id/	Aktif

No	Instansi / Organisasi	Link website	Status
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	https://disnakertrans.dompukab.go.id/	Aktif
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	https://dppkb.dompukab.go.id/	Aktif
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	https://kelautan.dompukab.go.id /	Aktif
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	https://kesbangpol.dompukab.go.id/	Tidak Aktif
30	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)	https://dkp.dompukab.go.id/	Aktif
31	Satpol PP	https://satpolpp.dompukab.go.id /	Tidak Aktif
32	Perpustakaan dan Arsip Daerah	https://dispusip.dompukab.go.id /	Aktif
33	Bagian Hukum Setda (JDIH Kabupaten)	https://jdih.dompukab.go.id/	Aktif
34	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	https://lpse.dompukab.go.id/epr oc4	Aktif
35	Web Kabupaten Layak Anak (KLA) Kab. Dompu	https://kla.dompukab.go.id/	Aktif
36	Bidang APTIKA	https://aptika.dompukab.go.id/	Aktif
37	Pengelola Nama Domain Kab. Dompu	https://namadomain.dompukab.g o.id/	Tidak Aktif

3.3. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu

3.3.1. Visi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Dompu periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri, Sejahtera, unggul danRelijius”

3.3.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Dompu tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan berkeadilan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap serta berkawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan berkarakter berbasis kearifan lokal.

BAB IV

TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN DOMPU

4.1. Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Dompus berperan sebagai “IT” nya Kabupaten Dompus. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai *support* dan *enabler*. *Support* berarti memberi bantuan dan *handling* jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan *enabler* berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Dompus selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Dompus tahun 2021, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2022 – 2026 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 3,54 (Sangat Baik) menjadi 3,84 (Sangat Baik).

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Dompus dapat dilihat di tabel 13 berikut.

Tabel 13. Target Pengembangan Indeks SPBE

Kebijakan	1,00	3,84	• Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata
Kebijakan Tata Kelola	1,00	3,84	

Kebijakan Layanan	1,00	3,84	kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
Tata Kelola	1,00	3,84	<ul style="list-style-type: none"> • Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
Kelembagaan	1,00	3,84	
Strategi dan Perencanaan	1,00	3,84	
TIK	1,00	3,84	
Manajemen	1,00	3,84	<ul style="list-style-type: none"> • Proses manajemen SPBE dan Audit TIK dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	3,84	
Audit TIK	1,00	3,84	
Layanan	1,44	3,84	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan • Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
Layanan Administrasi Pemerintahan	1,40	3,84	
Layanan Publik	1,50	3,84	
INDEK SPBE	1,20	3,84	Sangat Baik

4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Dompu dapat dilihat di gambar 3, yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:

- Tata Kelola SPBE;
- Layanan SPBE;

- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- Sumber Daya Manusia SPBE.

Tata Kelola	Layanan	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi SPBE • Arsitektur SPBE • Kebijakan SPBE • Evaluasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Survey Pengguna SPBE • Portal Pelayanan Publik • Portal Administrasi Pemerintahan • Manajemen Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Data • Jaringan Intra • Sistem Penghubung • Layanan Berbagi Pakai • Portal Data • Sistem Keamanan Informasi • Teknologi Kecerdasan Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Literasi • Kapasitas ASN • Forum Kolaborasi SPBE

Gambar 1. Inisiatif Strategis

4.2.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

1. Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Jenis Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu terdiri atas:

- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD;
- Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD.

Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Dompu agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Dompu

2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

- Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE

Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah;

- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

- a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

- b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

- c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Dompu;
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Dompu dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

4.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

1. Survey Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Dompu.

2. Portal Layanan Publik Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Dompu yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Dompu;
- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Dompu diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi

- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;

- b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
- c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
- e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
 - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
 - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;

3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.

- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyediaan Pusat Data

- a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Dompu;
- b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Dompu;
- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data;
- d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

2. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
- c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:

- 1) jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
 - 2) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
 - 3) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).

3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;
- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

4. Penyediaan akses Layanan SPBE

- a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE;
- b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
- c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;

d. Dinas Kominfo Kabupaten Dompu menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Dompu yang belum terjangkau.

5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai

- a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
- b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
- c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
- d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.

6. Pembangunan Portal Data Daerah

- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;
- c. Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah

- a. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
 - 1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - 2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - 3) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan

- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
- b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;
- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE

- a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
- b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
- c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.

2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
- b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);
 - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - 4) pengembangan pola renumerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

- a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;

b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:

- 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
- 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
- 3) peningkatan kompetensi teknis;
- 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
- 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
- 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;

c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

BAB V

ANALISIS KESENJANGAN

5.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (*Standar Operational Procedure*) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 2 jenis aspek kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Tabel 14. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan

5.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, *stakeholder*, perencanaan dan *enabler* (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat

bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan.

Tabel 15. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola

No	Domain	Kondisi Saat Ini	Target	Aksi
1	Kelembagaan	Belum optimalnya Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Memiliki tupoksi yang disahkan dan selalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada perlu dioptimalkan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dikembangkan, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

5.3. Domain Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE terdiri dari proses manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE serta melaksanakan audit TIK secara berkala. Analisis kesenjangan manajemen SPBE ditunjukkan oleh tabel 17 berikut.

Tabel 16. Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE

No	Domain	Kondisi Saat Ini	Target	Aksi
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum seluruhnya dilaksanakan	Dilaksanakan proses manajemen SPBE secara berkala	Perlu dibuat pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE, dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala

2	Audit TIK	Belum dilaksanakan secara berkala	Dilaksanakan proses audit TIK secara berkala	Perlu dibuat pedoman pelaksanaan audit TIK, dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala
---	-----------	-----------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 17. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data


BAB VI

PETA RENCANA SPBE KABUPATEN DOMPU

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Dompus, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan..

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Dompus terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2022 – 2023; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2024 – 2026.



Gambar 2. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2022 - 2023 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Dompus;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;

7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
8. Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau *IT Service Management*);
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD); dan
10. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2026 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Dompu, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu mulai tahun 2022 – 2026. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu tahun 2022 – 2026 dapat dilihat di tabel 18.

6.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu (2022 - 2026)

Tabel 18. Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu (2022 - 2026)

1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu - (Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	1.1	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Dompu	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		1.2	Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dompu	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		1.3	Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu	Bappelbangda dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		1.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompu	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		1.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dompu	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		1.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Dompu	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu - (Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	2.1	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu	Sekretariat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penguatan Kebijakan SPBE -	3.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan	✓	✓	✓	✓	✓

(Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)

	Dompu	Dinas Kominfo
3.2	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <input checked="" type="checkbox"/>
3.3	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	Bappelbangda, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <input checked="" type="checkbox"/>
3.4	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <input checked="" type="checkbox"/>
3.5	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pusat Data	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <input checked="" type="checkbox"/>
3.6	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <input checked="" type="checkbox"/>
3.7	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <input checked="" type="checkbox"/>
3.8	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <input checked="" type="checkbox"/>
3.9	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi - (Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <input checked="" type="checkbox"/>

Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)					
3.10	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK				Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
4	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE				Dinas Kominfo
4.1	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE				Dinas Kominfo
4.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data				Dinas Kominfo
4.3	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK				Dinas Kominfo
4.4	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan				Dinas Kominfo
4.5	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan				Dinas Kominfo
4.6	Evaluasi dan optimalisasi manajemen layanan				Bagian Organisasi
4.7	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi				Dinas Kominfo
4.8	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE				Dinas Kominfo dan BKPP
4.9	Audit TIK Kabupaten Dompu				Dinas Kominfo
5.1	Adanya survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan				Dinas Kominfo, Bagian Organisasi

*Survey Pengguna SPBE –
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik)*

(Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)

9	Pengembangan Pusat Data - (Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	9.1	Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional <i>data center</i>	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu - (Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah)	10.1	Adanya evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dan UPT	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah - (Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	11.1	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintahan	Dinas Kominfo dan OPD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Dompu - (Penyelenggaraan Sistem Jaringan	12.1	Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Intra Pemerintah Daerah)

13	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai – (Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	13.1	Tersedianya layanan Cloud untuk Kabupaten Dompu	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pembangunan Portal Data Daerah – (Membangun Metadata StatistikSektoral)	14.1	Adanya pengembangan portal data Kabupaten Dompu	Dinas Kominfo dan Bappelbangda	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah – (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik)	15.1	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		15.2	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

16	Pembangunan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan – (Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral)	16.1 Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Dompu 16.2 Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Dinas Kominfo dan OPD terkait Dinas Kominfo dan OPD terkait	✓ ✓ ✓ ✓
17	Promosi Literasi SPBE- (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	17.1 Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	BKPP dan Dinas Kominfo Bidang Komunikasi	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18	Peningkatan Kapasitas ASN (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	18.1 Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer) 18.2 Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	BKPP dan Sekretariat Dinas Kominfo BKPP dan Dinas Kominfo	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

19 Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah – (Kemitraan dengan PemangkuKepentingan) 19.1 Adanya Forum Kolaborasi SPBE Dinas Kominfo



BAB VII

DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Dompu yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Dompu.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

Program 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Dompu

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
Tahun	2022 – 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis • Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (<i>Business Process Modeling and Notation</i>) • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis • Melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Binis • Implementasi proses bisnis digital (workflow, authorization), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan SOP

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal (Permen PANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah).
- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal.
- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik.
- Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reuiu dan evaluasi Inovasi.

Program 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dompus

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dompus
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompus
Tahun	2022 – 2024
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan • Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Dompus • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Dompu
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.
- Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.

Program 1.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen
Arsitektur Data Kabupaten Dompu

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
Tahun	2022-2024
Penanggungjawab	Bappelbangda dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Data • Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Dompu
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur data
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data.
- Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur data.

Program 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompu

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
Tahun	2022 - 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi • Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompu • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Dompu • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur aplikasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi. • Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.

Program 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dompu

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur • Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Dompu • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Dompu • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur infrastruktur • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur. • Dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Program 1.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Dompu

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo Bidang Komunikasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi • Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE.
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Dompu • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur keamanan informasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur keamanan informasi. • Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE
Kabupaten Dompu

Nama Program	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu
Tahun	2022 - 2022
Penanggungjawab	Setda/Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE • Menentukan Tupoksi Tim • Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE • Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut • Menerbitkan SK Tim SPBE • Membuat dokumen tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE • Membuat laporan berkala Tim Koordinasi SPBE • Penyediaan sarana komunikasi dan kolaborasi • Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE • FGD revidu dan evaluasi program kerja Tim Koordinasi SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tim Koordinasi SPBE, foto dan dokumen lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE beserta tugas/program kerja • Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan/atau tangkapan layar • Foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas seluruh unit kerja/perangkat daerah • Notulensi/catatan/laporan revidu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

Program 3.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2023
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini mencakup tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE antar OPD dan mencakup seluruh OPD, kolaborasi penerapan SPBE antar pemerintah daerah, propinsi dan pusat • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait TIM Koordinasi SPBE yang sudah disahkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE

Program 3.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2024
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan Arsitektur SPBE dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan, serta mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Arsitektur SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SBPE.

Program 3.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2024
Penanggungjawab Rincian Kegiatan	Bappelbangda, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu, serta isi kebijakan Manajemen Data dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait manajemen data yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. Lingkup pengaturan yang tercantum melingkupi Kebijakan dan Panduan Teknis Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi. Penetapan Definisi, Ruang Lingkup dan Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data

Program 3.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dengan komponen lengkap meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi dan Audit TIK • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Peta Rencana SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan Propinsi, maupun dengan pusat • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SPBE

Program 3.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menetapkan Standar Tingkatan/Rating Pusat Data • Membuat Pedoman Teknis Pengelolaan Operasional Pusat Data • Membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional • Membuat SOP Pusat Data • Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Pusat Data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait layanan pusat data yang telah ditetapkan • Dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan pusat data

Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2023
Penanggungjawab Rincian Kegiatan	<p data-bbox="581 572 1133 626">Dinas Kominfo dan Bagian Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="623 626 1403 733">• Melakukan revidi kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN <li data-bbox="623 733 1403 962">• Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan <li data-bbox="623 962 1403 1083">• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) <li data-bbox="623 1083 1403 1190">• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat <li data-bbox="623 1190 1403 1311">• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial <li data-bbox="623 1311 1403 1432">• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum <li data-bbox="623 1432 1166 1473">• Melakukan sosialisasi kebijakan <li data-bbox="623 1473 1403 1540">• Pembuatan Kebijakan dan SOP Penggunaan Jaringan Intra <li data-bbox="623 1540 1317 1620">• Sosialisasi Penggunaan Layanan Jaringan Intra <li data-bbox="623 1620 1403 1728">• Melakukan FGD revidi dan evaluasi kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra <li data-bbox="623 1728 1403 1849">• Kebijakan terkait pengoperasian jaringan intra yang mengatur tentang interkoneksi layanan jaringan intra yang telah ditetapkan <li data-bbox="623 1849 1403 1943">• Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja <li data-bbox="623 1943 1403 2016">• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	

Program 3.7. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, penanggungjawab dan pelaksana kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansi • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Pembuatan kebijakan dan SOP penggunaan Sistem Penghubung Layanan • Sosialisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan • Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan. • Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	

Program 3.8. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi
Data Dukung	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang pembangunan aplikasi yang sudah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi
Penilaian Indeks SPBE	

Program 3.9. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mengatur secara lengkap ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk seluruh OPD • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat SOP dan Pedoman Keamanan Informasi • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Keamanan Informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait keamanan informasi yang telah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.

Program 3.10. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK

Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mencakup pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan) • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat pedoman teknis Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan • Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Audit TIK
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan). • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait audit TIK • Notulensi rapat hasil pemuatnahan kebijakan internal • Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan

Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman/kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan permenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020 • Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE • Melakukan asesmen risiko SPBE • Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE • Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE • Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi • Melakukan evaluasi manajemen risiko
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti dokumen penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBE. • Bukti undangan, MoM, dan output eksekusi • Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpanRB no 5/2020, sudah ditetapkan. • Bukti Output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE • Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah • Notulensi/catatan hasil reviu dan evaluasi secara berkala • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE • Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
Inisiatif Strategis Tahun	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE 2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen data berdasarkan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 • Menyusun arsitektur data • Menyusun desain dan model data • Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolaannya • Memastikan keamanan data yang meliputi <i>confidentiality</i>, <i>integrity</i> dan <i>availability</i> data • Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data • Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik • Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data) • Melakukan pengelolaan <i>data warehouse</i> dan <i>data lake</i> yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan • Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata • Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku) • Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020. • Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data • Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan

- manajemen data
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK) • Menyusun perencanaan aset TIK • Melakukan manajemen pengadaan aset TIK • Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK • Melakukan monitoring aset ITK • Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK • Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai • Membuat sistem informasi manajemen aset TIK • Integrasi portofolio layanan SPBE dengan aset TIK
Data Dukung	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Renja terkait manajemen Aset TIK
Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pelaksanaan pengendalian Manajemen Aset TIK yang sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK • Pedoman manajemen aset TIK formal yang sudah ditetapkan. • Dokumen register/daftar aset TIK (terbatas di unit TIK) • Dokumen register/daftar aset TIK di seluruh unit kerja. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK • Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK

Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis Tahun	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE 2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen perubahan • Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber • Menggunakan dan mengkesploitasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna • Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan • Berbagi pengetahuan dan wawasan • Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi • Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang • Membangun sistem manajemen pengetahuan (<i>Knowledge Management System</i>) dalam bentuk sistem informasi • Penerapan pedoman dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan" Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya • Dokumen renja terkait manajemen pengetahuan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan • Pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan. • Aplikasi manajemen pengetahuan yang

digunakan

(manual/screenshot/video/demo)

- Bukti penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya)

Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen perubahan • Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan • Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan • Menyusun perencanaan perubahan • Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan • Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan • Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan • Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus • Mengembangkan sistem manajemen perubahan • Menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen renja terkait manajemen perubahan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen perubahan.
- Pedoman formal mengenai manajemen perubahan.

- Aplikasi manajemen perubahan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo)
- Bukti penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen revidu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat revidu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (termasuk aplikasinya)

Program 4.6. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan (merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas)
Inisiatif Strategis Tahun	Penyelenggaraan Manajemen Layanan 2022-2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dokumen kebijakan Manajemen Layanan SPBE • Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi) • Membuat SOP disetiap siklus nya dengan RACI (<i>Responsible, Accountable, Consult, Inform</i>) bagi personel yang mengampunya • Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala • Pengembangan sistem manajemen layanan SPBE (Helpdesk, manajemen insiden, manajemen kapasitas, manajemen konfigurasi) • Implementasi sistem Manajemen Layanan SPBE • Penerapan SLA Layanan SPBE • Penerapan Manajemen Layanan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi • Review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengetahuan • Penyusunan revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan SPBE berdasarkan hasil reuiu dan telaahan
Data Dukung Penilaian SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya

- Dokumen renja terkait Manajemen Layanan SPBE, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus Layanan SPBE
- Prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan.
- Aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo).
- Dokumen Katalog Layanan dan SLA layanan
- Aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video).
- Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layanan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya)

Program 4.7. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE
Inisiatif Strategis Tahun	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE 2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan BKPP
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan konsep penerapan manajemen SDM SPBE ▪ Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE ▪ Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia) ▪ Menentukan <i>Job Role</i> dalam penyelenggaraan SPBE ▪ Menentukan kompetensi untuk <i>Job Role</i> Penyelenggara SPBE ▪ Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE ▪ Melaksanakan program pengembangan SDM SPBE (asesmen dan pelatihan) ▪ Penerapan Assessment Kompetensi SDM SPBE ▪ Pengembangan SDM SPBE ▪ Monitoring Kinerja SDM SPBE dan Kompetensinya ▪ Review dan evaluasi penerapan manajemen

Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<p>SDM SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan revisi penyempurnaan kerangka kompetensi SDM SPBE berdasarkan hasil revidu dan telaahan ▪ Dokumentasi perencanaan/formasi SDM ▪ Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE yang sudah ditetapkan ▪ Dokumen roadmap pelatihan ▪ Laporan pemenuhan/realisasinya ▪ Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK.
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program 4.8. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi

Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)
Inisiatif Strategis Tahun	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan/Perbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi SPBE • Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI • Menemukan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan. • Penerapan kendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi • Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi • Menyusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi • Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) • Penyusunan dokumen <i>Cyber Security Incident Response Plan</i> • Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas • Perbaikan dokumen Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE (<i>Information</i>

sensitivity policy, password policy, internal control policy, dsb), Penyusunan SOP Manajemen Insiden, Penyusunan SOP Proteksi Aset SPBE

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Penetapan proses pengendalian Keamanan Informasi melalui kebijakan formal
- Penetapan kebijakan strategis keamanan informasi kepada seluruh unit kerja
- Review dan evaluasi penerapan keamanan informasi
- Penyusunan revisi penyempurnaan manajemen keamanan informasi berdasarkan hasil revidu dan telaahan
- Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi
- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja
- Bukti penetapan/pengesahan formal (permen/perban/pergub/perwal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen "Manual SMKI").
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja.
- Notulen/output atas evaluasi
- Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi
- Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi

Program 4.9. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Dompu

Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2023 dan 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur) • Membuat pedoman audit infrastruktur sesuai Perban BPPT • Membuat pedoman audit aplikasi sesuai Perban BPPT • Membuat pedoman audit keamanan sesuai Perban BSSN • Memilih lembaga Audit TIK (BSSN atau lembaga kredibel) • Melakukan audit (secara berkala) • Menganalisa hasil audit • Membuat dokumen audit • Melakukan tindakan koreksi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya renja . terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. • Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali). • Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal • Rujukan pedoman audit infrastruktur • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi • Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan

Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
Inisiatif Strategis Tahun	Survei Pengguna SPBE 2022-2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat metode survei (elektronik atau manual) • Menentukan kuesioner survei • Mengumpulkan data • Melakukan analisa data hasil survei • Menampilkan hasil survei

Program 6.1. Pengembangan Integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Dompu

Nama Program	Pembentukan integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis Tahun	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi 2022 - 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur proses bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja • Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i> • Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik • Menerapkan <i>Single Sign On</i> • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal • Notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi dengan Unit pengelola TIK.

Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)

Nama Program	Pembentukan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Bappelbangda, BKD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (perencanaan, penganggaran, SAKIP, MONEV) • Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses • Menggunakan sistem penghubung • Atau membangun single database untuk seluruh proses • Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan. • Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur

- aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
 - Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
 - Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian

Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BKPP, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro • Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada • Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan • Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah • Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian • Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepegawaian
Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)

untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan undang undang arsip nasional • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas • Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik • Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian • Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Program 7.4. Pembentukan integrasi Pengaduan Publik

Nama Program	Pembentukan integrasi Pengaduan Publik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo

- Rincian Kegiatan
- Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro
 - Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi)
 - Meng-integrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya)
 - Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai
 - Melakukan pencatatan (*log*)
 - Memonitor waktu respon
 - Tracking penyelesaian pengaduan
 - Eskalasi pengaduan dengan kriteria
 - Evaluasi pengaduan secara berkala
 - Melakukan integrasi dan *interoperability* dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat
- Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).
 - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan
 - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
 - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
 - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
 - Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
 - Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan

Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi • Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu • Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile • Menerapkan SSO (<i>Single Sign On</i>) pada portal yang ada • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

- "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 8.1. Pembentukan portal pusat layanan internal (*service desk*)

<p>Nama Program</p> <p>Inisiatif Strategis Tahun</p> <p>Penanggungjawab</p>	<p>Pembentukan portal pusat layanan internal (<i>service desk</i>) terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru</p> <p>Penyelenggaraan Manajemen Layanan 2022 - 2026</p> <p>Dinas Kominfo</p>
<p>Rincian Kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan dan membangun portal pusat layanan internal yang terdiri dari terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru • Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management (ITSM) • Membuat SLA layanan • Menerapkan sistem <i>Service Desk</i> dengan prinsip <i>Single Point of Contact</i> • Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada • Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA

Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar internasional *data center*

Nama Program	Penyediaan pusat data dengan standar internasional <i>data center</i>
Inisiatif Strategis Tahun	Penyediaan Pusat Data 2022 -2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<p>Menggunakan Pusat Data Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengajuan layanan IaaS ke Kementerian Kominfo • Melakukan proses migrasi server dan layanan ke PDN <p>Menggunakan Pusat Data (<i>Data Center</i>) sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan asesmen <i>data center</i> berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan rated internasional • Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen • Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan • Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM • Pembuatan Kebijakan pengelolaan operasional pusat data. • Sosialisasi dan Harmonisasi layanan pusat data ke seluruh unit kerja • Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data. • Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data • Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional. • FGD review dan evaluasi layanan pusat data • Penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil revidu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Katalog (Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat berserta alamat aksesnya), Bukti Penerapan (Bukti atas penerapan "Prosedur Pengoperasian Baku". • Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data • Log penggunaan layanan pusat data dari masing-masing unit kerja • Katalog layanan pusat data. • Prosedur Pengoperasian Baku Pusat Data. • Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat

- Data
- Notulensi review dan evaluasi layanan Pusat Data
- Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Pusat Data

Program 10.1. Evaluasi, Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi Tertutup Antar OPD

Nama Program	Evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan infrastruktur jaringan • Penyediaan fasilitas backup jaringan • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan • Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i> • Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan Instansi lain; • Perbaikan SOP Jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra • Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil reuiu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Katalog layanan Jaringan Intra • Prosedur operasional layanan jaringan intra • Prosedur pemeliharaan dan • Katalog layanan Jaringan Intra • Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra • Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawatan jaringan intra • Prosedur Pengoperasian Baku jaringan intra. • Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra • Notulensi review dan evaluasi layanan jaringan intra

- Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan jaringan intra

Program 11.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Nama Program	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD Terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan ruang lingkup dan indikator layanan • Pembuatan dokumen desain API dan <i>microservices</i> • Memastikan kebijakan integrasi dipahami • Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi kan • Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil <i>output</i> data dari setiap sistem yang akan dihubungkan. • Melakukan pengembangan API dan <i>microservices</i> layanan • Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan • Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil reuiu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi • Notulensi/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi • Bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi • Tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal • Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi,

dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan

- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi

Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Nama Program	Penyediaan <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Dompu
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa kebutuhan <i>bandwidth</i> per OPD • Melakukan penambahan kapasitas <i>bandwidth</i> jika diperlukan • Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan <i>bandwidth</i> • Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinas Kominfo • Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (<i>Network Monitoring System</i>) • Penyediaan fasilitas <i>backup</i> jaringan internet

Program 13.1. Penyediaan layanan *Cloud* untuk Kabupaten Dompu

Nama Program	Penyediaan layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk <i>data center</i> yang berbasis virtualisasi • Menetapkan jenis layanan <i>cloud</i> yang akan disediakan (IAAS, PAAS, SAAS) • Memilih teknologi <i>cloud</i> yang akan digunakan • Mensosialisasi adanya cloud lokal • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server • Penyediaan fasilitas backup server dengan <i>auto-backup realtime</i> dan <i>co-location</i> • Penyediaan File Server dengan NAS (<i>Network Attached Storage</i>) untuk OPD

Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Dompu

Nama Program	Pembentukan Portal Data Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bappelbangda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan sumber data • Menentukan Struktur data • Menentukan metadata • Menerapkan <i>Data Security</i> • Membangun Aplikasi Sistem Portal Data • Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Mangement Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data • Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD • Implementasi sistem Manajemen <i>Backup</i> Data secara terpusat • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)
 - Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.
 - Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data
 - Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.
 - Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data
 - Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
-
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Program 15.1. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan, Ketersediaan, Keaslian, dan Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Sumber Daya Terkait Data Dan Informasi

Nama Program	Penggunaan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi
Inisiatif Strategis Tahun	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan <i>Defense In Depth</i> • Menerapkan teknologi perimeter (Firewall, IDS, IPS) • Menerapkan QoS (<i>Quality of Service</i>) untuk pengaturan <i>bandwidth</i> • Menerapkan <i>Update Patch</i> secara regular pada PC dan Server • Menerapkan Enkripsi Data • Menerapkan Secure Programming untuk aplikasi • Melakukan Pentest secara berkala • Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang <i>Secure Programming</i> • Penerapan sistem SIEM (<i>Security Information and Event Management</i>) • Penambahan IDS (<i>Intrusion Detection System</i>) / IPS (<i>Intrusion Prevention System</i>) • Penerapan <i>Honeynet</i> dan DMZ (<i>Demilitarized Zone</i>) • Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program 15.2. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat

Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
Inisiatif Strategis Tahun	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Kebijakan Penerapan Keamanan Informasi • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menurunkan kebijakan dalam SOP harian • Monitor dan Evaluasi SOP • Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja • Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan tentang penerapan keamanan informasi yang sudah disahkan • Notulensi rapat • Dokumentasi kegiatan • Dokumen SOP yang sudah disahkan •

Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Dompu

Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Kabupaten Dompu
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data • Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data • Membangun sistem <i>big data</i> infrastruktur dan aplikasi) • Menentukan sumber data pemda (dokumen, video, database, <i>social media</i>, audio) • Melakukan Ekstrasi Data • Memastikan kualitas data dengan metode <i>cleansing</i> dan <i>filtering</i> • Mengintegrasikan data untuk masuk ke dalam sistem big data

Program 16.2. Penerapan *Machine Learning* untuk analisa data menuju kecerdasan buatan

Nama Program	Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data dan <i>machine learning</i> • Membangun sistem <i>big data</i> secara infrastruktur • Membangun sistem <i>data analytic</i> berbasis <i>machine learning</i>, dengan pilihan teknologi dan vendor yang sesuai kebutuhan • Menampilkan <i>data analytic</i> dalam sebuah <i>command center</i> • Memberikan pemahaman kepada pimpinan untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan

Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE

Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih lembaga pelatihan yang kompeten (LSP, BNSP) • Menyusun topik materi sosialisasi SPBE • Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan • Melakukan sosialisasi • Melakukan evaluasi
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program 18.1. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE

Nama Program	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE
Inisiatif Strategis Tahun	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE 2022-2024
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan dan menambah jumlah formasi jabatan fungsional ▪ Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai

Program 18.2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE

Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
Inisiatif Strategis Tahun	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE 2022-2026
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo

- Rincian Kegiatan
- Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada
 - Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan *Internship*
 - Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP)
 - Menentukan pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE
 - Pelatihan SDM Tata Kelola SPBE (*Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO*)
 - Pelatihan SDM Infrastruktur TIK (*Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist*)
 - Pelatihan SDM Pengembangan Aplikasi (*Web Developer, system Analyst, Database Administrator*)
 - Pelatihan SDM Big Data (*Big Data Specialist, Data Specialist, Data Science, Machine Learning*)
 - Pelatihan SDM Literasi Digital (*Digital Skill*) untuk seluruh ASN
 - Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perencanaan
 - Melakukan uji sertifikasi nasional
- Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE
- Dokumentasi kegiatan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (salah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM).
 - Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kinerja/kompetensi SDM TIK

Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo

Rincian Kegiatan

- Penetapan definisi dan ruang lingkup kolaborasi
- Penyusunan kebijakan kolaborasi
- Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha)
- Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu
- Membahas isu isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam *output* pada layanan public terpadu dan layanan Adpem terpadu
- Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut
- Pembuatan SOP Kolaborasi SPBE antar unit kerja, Pembuatan Laporan Kegiatan kolaborasi antar unit kerja, Pembuatan laporan penggunaan kolaborasi tiap unit kerja
- Penyelenggaraan kegiatan koordinasi Tim Koordinasi SPBE dengan seluruh perwakilan unit kerja.
- Review dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE
- Penyusunan revisi penyempurnaan penerapan kolaborasi antar unit kerja Tim Koordinasi SPBE berdasarkan hasil revidi dan telaahan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Notulensi/catatan/laporan hasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Instansi dan/atau dilengkapi bukti-bukti undangan rapat notulensi/catatan/laporan kolaborasi penerapan SPBE
-

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti undangan kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi untuk Kolaborasi SPBE dalam mendukung pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja
- Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Kolaborasi SPBE terpadu, serta reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE
- Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE


BAB VIII PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Dompu. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Dompu sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Dompu, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Kabupaten Dompu harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Dompu.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dompu selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Dompu yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

 BUPATI DOMPU,
ttd.

 H. KADER JELANI

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Dompu. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Dompu sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Dompu, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Dompu meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Kabupaten Dompu harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Dompu.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dompu selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Dompu yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

BUPATI DOMPU,


H. KADER JAELANI